



GARANSI BANK Sebagai

JAMINAN PELAKSANAAN

No. BG77425364804 Tanggal 22 Juli 2025 Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo Purwokerto, 30 Januari 2026

Yang bertanda tangan dibawah ini Margareta Wikansari dalam jabatan selaku Branch Manager dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., Cabang Purwokerto berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman No. 463 Kabupaten Banyumas 53114.

untuk selanjutnya disebut :

PENJAMIN

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : Dr.Ir.Gathot Heri Sudibyo, S.T., M.T.IPU

Alamat

: Jalan Prof. dr.HR.Bunyamin No.708 Kotak Pos 115-Grendeng Purwokerto 53122

selanjutnya disebut

: PENERIMA JAMINAN

sejumlah uang Rp. 1.444.500.000,00 (Terbilang: satu milyar empat ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Layanan Pembelajaran FIB Universitas Jenderal Soedirman berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Jasa (SPPBJ) No. 15.18/UN23.34.1/PL.01.01/VII/2025 Tanggal 15 Juli 2025, apabila:

Nama PT. KALI PELUS RAYA

Alamat Jl. Jenderal Gatot Subroto No.34 Purwokerto

selanjutnya disebut : YANG DIJAMIN

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa:

- a. Yang Dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak; atau
- b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin.

Sebagaimana ditentukan dalam Dokume Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Berlaku selama (dua ratus) hari kalender, Juli 2025 s/d dari tanggal 30 Januari 2026.





GARANSI BANK Sebagai JAMINAN PELAKSANAAN No. BG77425364804 Tanggal 22 Juli 2025

Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo Purwokerto, 30 Januari 2026

- Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
- 3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan yang menyatakan bahwa Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
- Penjamin melepaskan hak hak istimewanya untuk menuntut supaya benda benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.
- 5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
- Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Purwokerto.

Purwokerto, 22 Juli 2025
PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
PT KADAN PURWERN (PERSERO) Tbk.



Margareta Wikansari Branch Manager Untuk kepentingan Bapak/Ibu Penerima Jaminan/Beneficiary Mohon dapat melakukan Konfirmasi BG ini kepada Cabang/Trade Service Penerbit BG atau melalui Kopra Mobile Apps pada kesempatan pertama.

